

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan (Kusumawardani & Riduwan, 2017). Kualitas audit diartikan sebagai probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (Putu Setia Ariningsih, 2017). Seorang auditor harus bersikap profesional agar menghasilkan kualitas audit yang baik dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yaitu mengaudit laporan keuangan, dalam memeriksa laporan keuangan seorang audit tidak boleh melakukan kecurangan, dengan alasan pribadi (Lubis & Salisma, 2023). Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Pemerintah yang mengelola negara dalam kaitannya dengan masalah keuangan mencakup dana yang cukup besar, sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan (Wahyuningrum, 2012). Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu diaudit sesuai standar audit dan dilaksanakan oleh pihak yang independen dan berkompeten agar memperoleh hasil audit yang berkualitas. Audit merupakan suatu proses sistematis dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang berbagai tindakan dan berbagai kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, lalu mengomunikasikan hasilnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik (Nur Kurniawati, 2018) dan kualitas audit sangat penting bagi para pengguna informasi karena dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan (Ilham et al., 2019).

Di dalam sektor pemerintah terdapat aparat yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Secara internal audit pemerintah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara eksternal. Aparatur negara ini bertugas untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di badan pemerintahan (Falatah, 2018). Banyaknya tindakan korupsi di berbagai daerah yang melibatkan sejumlah pejabat mengindikasikan bahwa keberadaan APIP tidak menjamin pemerintah yang bersih dari tindak kecurangan (Sihombing & Triyanto, 2019). Kualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan (Falatah, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pada lingkup pemerintah daerah, Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan garda terdepan dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya praktik KKN.

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dipimpin oleh inspektur kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah (inspektorat.madiun.go.id). Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil

dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Misbahuddin Misbahuddin, 2018). Hasil audit yang berkualitas merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai oleh APIP (Falatah, H. F., & Sukirno, S. (2018). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007.

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien (Fatma Basar, 2015). Guna pengawasan dapat berjalan secara efisien terdapat salah satu program yang telah dilakukan di berbagai daerah yaitu diciptakannya aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Deputy Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (bcpk.go.id, 2019). Aplikasi siskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Program ini telah diberlakukan diberbagai daerah salah satu di wilayah provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Kota Madiun (madiunkab.go.id, 2023). Namun, dengan adanya program aplikasi tersebut terdapat risiko penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu lembaga pemerintahan salah satunya yaitu tindakan korupsi. Hal itu banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan negara

(Kuntadi, C., & Aviana, A.2022). Kasus-kasus yang ditemukan dan ditangani oleh inspektorat diberbagai daerah menunjukkan tingginya korupsi dan kecurangan-kecurangan yang ada di berbagai daerah di Indonesia contohnya seperti kasus yang ditemukan oleh inpektorat Pidie mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 yang terdapat penyalahgunaan dana gampong masjid, sehingga mantan Keuchik Gampong Masjid, M. Daud, kini sudah divonis pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan hukuman 4 tahun penjara (Nazar, 2018). Kasus lain yang di temukan oleh inspektorat adalah terdapat 9 kasus Kepala Desa yang dinyatakan bermasalah menjalankan dana Desanya di Riau (Nasution, 2018). Inspektorat juga menemukan kecurangan di DKI Jakarta, temuan itu didapat jajarannya di 36 sekolah yang diaudit selama beberapa hari terakhir. Total, ada 119 yang diduga dikorupsi (Nada, 2018). Mengingat kasus korupsi Indonesia banyak terjadi khususnya pada jajaran pemerintah daerah, maka tuntutan kompetensi dari auditor pemerintah semakin meningkat (George, 2009 dalam Wibowo, 2016)

Sebagai contoh kasus kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah Kota Madiun adalah kasus di Kejaksaan Negeri Madiun yang kemudian menugaskan Inspektorat Kota Madiun untuk melakukan audit kerugian negara dalam proyek Embung Pilangbango di lingkup pemerintah Kota setempat senilai Rp18,7 miliar yang diduga terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya(Wardani, 2019). Kasus penyelewengan seperti ini masih banyak lagi yang terjadi dilingkup pemerintah daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan kinerja dan peran auditor di kalangan pemerintah memang sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintah khususnya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan terdapat permasalahan dalam kinerja dan peran auditor dikalangan pemerintah seperti kurang maksimalnya penerapan sikap independensi, kurangnya pengalaman kerja, due professional care serta penerapan etika profesi yang baik terhadap proses auditing pihak pemerintah pada Inspektorat kabupaten dan Kota Madiun.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kombinasi dari pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan (Labu, M. Y, 2018). Menurut IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) pada tahun 2014 menyatakan bahwa faktor-faktor dalam diri auditor menjadi fokus utama, dikarenakan input internal dalam proses audit memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harto & Juwitasari, 2019) yang menyatakan bahwa faktor-faktor dalam diri auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Kualitas audit merupakan tindakan dimana seseorang auditor melaporkan hasil audit berdasarkan bukti-bukti yang ada kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar auditing yang sudah ditetapkan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (Dewi, 2016). Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Menurut (Restu Agusti, 2013) Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi berarti penerapan kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Seorang auditor perlu mengedepankan independensi dalam melaksanakan tugasnya auditnya. Semakin baik penerapan independensi dalam diri seorang auditor, maka semakin besar pula pengaruh yang diberikan terhadap hasil auditnya. Dengan sikap independensi, auditor akan menghasilkan audit yang berkualitas sehingga segala tugas auditor akan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Harto & Juwitasari, 2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman kerja auditor. Menurut (Suwanto et al, 2021) bahwa pengalaman kerja adalah kemampuan seseorang karyawan dalam menjalankan semua tugas dan

kewajibannya berdasarkan pada pengalamannya di suatu bidang pekerjaan karyawan tersebut. Pengalaman kerja auditor bertujuan untuk menjadikan auditor mempunyai pemahaman yang lebih baik. Sebab, mereka akan lebih mampu memberikan penjelasan dan penyelesaian permasalahan dalam tugasnya. Semakin lama pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir dalam menguasai tugasnya (Putu et al., 2021). Pengalaman kerja audit yang lebih besar secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hasil audit laporan keuangan (Putu et al., 2021). Dikarenakan, segala sesuatu yang dilakukan secara berulang akan membuat seorang semakin terbiasa dan semakin mudah melakukannya (Nurdahlia, 2018). Sehingga semakin banyak pengalaman kerja auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan auditor lebih dapat mempertanggung jawabkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ferdania & Nazar, 2020) dan (Harto & Juwitasari, 2019) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Napitupulu et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care*. Ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan auditnya (Faturachman & Nugraha, 2015). *Due professional care* yaitu kecermatan dan seksama, dimana kecermatan dan keseksamaan akan menuntun auditor pada sikap skeptisme profesional, dimana auditor harus bersikap kritis, menanyakan apa yang menurut auditor tersebut mencurigakan dan juga mengevaluasi setiap bukti yang telah didapatkan oleh auditor (Reni Febriyanti, 2014). Dengan penerapan *due professional care* dengan seksama dan cermat bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai pada diri auditor untuk menyatakan opini bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Semakin baik penerapan *due professional care* auditor maka memungkinkan hasil audit yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadillah & Nurhuda, 2020) yang menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus & Pramudianti, 2022) yang menyatakan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu etika profesi auditor. Etika profesi yaitu cara pandang seseorang dalam melakukan pekerjaannya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan perilaku etisnya (*ethical judgment*), yang selanjutnya mempengaruhi keinginan untuk melakukan, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau perbuatan (*behaviour*) (Tandiondong, 2016). Semakin baik penerapan etika profesi auditor yang dilakukan maka akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Auditor akan mencerminkan dan melaksanakan etika yang baik sehingga hasil audit yang didapatkan akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ferdania & Nazar, 2020) yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian (Welly, 2022) dan (Yulia et al., 2021) bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ferdania (2020) dengan mengambil variabel untuk diteliti kembali yaitu independensi (X1), pada penelitian (Harto & Juwitasari, 2019) mengambil variabel pengalaman kerja (X2), pada penelitian (Nurfadillah & Nurhuda, 2020) mengambil variabel *due professional care* (X3) dan pada penelitian (Ferdania & Nazar, 2020) mengambil variabel etika profesi (X4) dan kualitas audit (Y).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN KERJA, DUE PROFESSIONAL CARE DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DAN KOTA MADIUN)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini untuk :

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun ?
2. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun ?
3. Apakah *due professional care* auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun ?
4. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun ?
5. Apakah independensi, pengalaman kerja, *due professional care* dan etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor Kabupaten dan Kota Madiun ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pengaruh independensi pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun.
- b. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun
- c. Mengetahui pengaruh *due professional care* pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun
- d. Mengetahui pengaruh etika profesi pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun
- e. Mengetahui pengaruh independensi, pengalaman kerja, *due professional care* dan etika profesi pada auditor Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa pihak, antara lain :

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk mendukung literatur jurnal penelitian di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

b. Bagi Auditor

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, para auditor dapat mempertahankan maupun meningkatkan kualitas auditnya.

c. Bagi Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun

Sebagai bahan pertimbangan khususnya Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun dalam memahami fungsi, peran, tanggungjawab dan tugas Inspektorat Kabupaten dan Kota Madiun

d. Bagi Peneliti

Riset ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan pengaruh independensi, pengalaman kerja, *due professional care* dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi terkait dengan penelitian bidang audit mengenai kualitas audit, serta dapat menambah pandangan, pemikiran serta penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.